



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PADA PERSEROAN TERBATAS BANK
PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa penyertaan modal daerah merupakan investasi pemerintah daerah dalam bentuk investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi dan sosial dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dan dapat memberikan pelayanan kebutuhan modal bagi masyarakat;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 78 dan Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta untuk meningkatkan perekonomian masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan perlu penyertaan modal;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah telah berakhir pada Tahun 2018 perlu dilakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah;
 - d. bahwa sebagai tindak lanjut dari Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah tanggal 15 Nopember 2018 tentang Peningkatan Modal Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Penambahan Penyertaan Modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4812);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 1999 Nomor 4 Seri D); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 6 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur 2008 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
dan
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 215); diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah untuk :

1. Memenuhi dari hasil RUPS Bank Kalteng pada tanggal 15 Nopember 2018 menyatakan bahwa Modal Dasar Bank Kalteng ditingkatkan dari Rp.1.000.000.000.000,- (Satu Triliun Rupiah) menjadi Rp.3.500.000.000.000,- (Tiga Triliun Lima Ratus Milyar Rupiah).
 2. Komposisi Modal Setor Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur semula sebesar Rp. 43.000.000.000,- (Empat Puluh Tiga Milyar Rupiah) menjadi Rp. 82.775.000.000,- (Delapan Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) yang dipenuhi dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun mulai dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023.
 3. Mendapatkan manfaat ekonomi dan sosial untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Tujuan penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Kalteng adalah untuk :

1. Menunjang Pelaksanaan Pembangunan Daerah dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas daerah dibidang Perbankan.
 2. Meningkatkan daya saing PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah guna mengantisipasi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi nasional dan global.
 3. Mendukung upaya perluasan wilayah usaha dan pengembangan produk-produk Bank.
 4. Meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas Bank dalam rangka turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan Pembangunan Daerah.
 5. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Bank Kalteng dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2018 sebesar Rp. 43.000.000.000,- (empat puluh tiga milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tahun 2010 sebesar Rp. 8.130.000.000,- (delapan milyar seratus tiga puluh juta rupiah).
 - b. Tahun 2011 sebesar Rp. 2.674.000.000,- (dua milyar enam ratus tujuh puluh empat juta rupiah).
 - c. Tahun 2012 sebesar Rp. 2.674.000.000,- (dua milyar enam ratus tujuh puluh empat juta rupiah).
 - d. Tahun 2013 sebesar Rp. 2.674.000.000,- (dua milyar enam ratus tujuh puluh empat juta rupiah).
 - e. Tahun 2014 sebesar Rp. 5.368.000.000,- (lima milyar tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah).
 - f. Tahun 2015 sebesar Rp. 5.370.000.000,- (lima milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).
 - g. Tahun 2016 sebesar Rp. 5.370.000.000,- (lima milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).
 - h. Tahun 2017 sebesar Rp. 5.370.000.000,- (lima milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).
 - i. Tahun 2018 sebesar Rp. 5.370.000.000,- (lima milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).

- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Bank Kalteng sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 2 yang harus dipenuhi sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 sebesar Rp.39.775.000.000,- (tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tahun 2019 sebesar Rp. 7.955.000.000,- (tujuh milyar sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah).
 - b. Tahun 2020 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
 - c. Tahun 2021 sebesar Rp. 10.890.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah).
 - d. Tahun 2022 sebesar Rp. 10.890.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah).
 - e. Tahun 2023 sebesar Rp. 5.040.000.000,- (lima milyar empat puluh juta rupiah).

- (3) Dalam hal terjadi perubahan kondisi keuangan daerah, penyertaan modal pada tahun berkenaan tidak sesuai dengan rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyeteroran dapat dilakukan pada tahun berikutnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 20 November 2019

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 20 November 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**

TTD

HALIKINNOR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2019
NOMOR 5.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 05, 106/2019.

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB.KOTIM**



**NINO ANDRIA YUDIANTO, S.H
NIP.19780601 200604 1 004**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PADA PERSEROAN TERBATAS BANK
PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

I. UMUM

Penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah merupakan investasi langsung yang berguna untuk memperoleh manfaat secara ekonomi maupun sosial dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dan mensejahterakan masyarakat.

Akumulasi jumlah dana penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sampai dengan Tahun 2018 sebesar Rp. 43.000.000.000,- (empat puluh tiga milyar rupiah) sedangkan untuk Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 penyertaan modal yang akan dipenuhi adalah sebesar Rp. 39.775.000.000,- (tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga keseluruhan semua penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah adalah sebesar Rp. 82.775.000.000,- (delapan puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Berdasarkan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa investasi jangka panjang Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, maka dari itu penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 259.